

PROPOSAL PENELITIAN

“PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN OLEH PENGHULU NEGERI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

(Studi kasus Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah)



Oleh:

Zatia Tussania Anggoda

NIM: 210103001

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

2024

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudara atas nama Zatia Tussania Anggoda, NIM 210103001, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Setelah dengan saksama membimbing, memeriksa, meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan oleh Penghulu Negeri (Studi Kasus Desa Liang, Kecamatan Sahahutu, Kabupaten Maluku Tengah)". Memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan di setujui untuk diajukan dan mengikuti sidang proposal.

Ambon, 19 Juni 2024

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Roswati Nordin, M.HI
NIP. 197405132003122001

Pembimbing II

Farid Naya, M.SI
NIP. 197809222011011002

KETUA PRODI



Dr. Thalib, MA
NIP. 197108091998032006

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Landasan Teori	9
1. Pengertian Hukum waris	9
2. Rukun dan syarat waris	11
3. Pembagian waris	14
4. Dasar Hukum waris.....	18
5. Gambaran umum penghulu	27
B. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis penelitian	36
B. Pendekatan penelitian.....	36
C. Sumber data.....	37
D. Teknik pengumpulan data	37
E. Teknik analisis data	38
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris termasuk bagian dari hukum Islam yang menduduki tempat sangat penting karena setiap orang akan mengalami hal demikian, sebab setiap orang akan merasakan kematian dan dari kematian itu ada harta yang di tinggalkan semasa hidup ketika mencari Nafkah untuk memenuhi kebutuhan.¹ Hal ini berarti bahwa ketika Allah SWT telah memerintahkan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan nikmat yang telah Allah SWT berikan di muka bumi ini sesuai dengan yang tertuang dalam QS. At-Taubah ayat 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahan:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”²

Maka ketika manusia itu telah tiada, dengan sendirinya menjadi kewajiban kepada para pihak keluarga untuk membagi harta tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sebab setiap nyawa yang kembali kepada penciptanya hanya kembali dengan bekal berupa

¹Saifullah Basri, “*Hukum waris islam (Fara'id) dan penerapannya dalam masyarakat islam*”, jurnal kepastian hukum dan keadilan, vol. 1, No. 2 (juni 2020), Hal.38

²Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*”, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an : 2010), Hal.188

amal ibadah dan kebaikan semasa di dunia, bukan dengan harta yang dikumpulkan. Olehnya itu menjadi wajib harta tersebut dibagikan agar kiranya si mayyit tidak meninggalkan generasi yang lemah dari segi finansial, yang berarti bahwa melalui harta yang dibagikan tersebut bisa menjadi modal utama untuk melanjutkan hidup sepeninggal si mayyit.

Bersamaan dengan apa yang disampaikan di atas, Maluku sendiri memiliki beberapa daerah muslim yang masih mempergunakan kaidah-kaidah Islam dengan baik dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Salah satunya di wilayah Kabupaten Maluku Tengah khususnya Kecamatan Salahutu yang kemudian dilestarikan sebagai budaya atau kebiasaan. seperti, halnya budaya saudara kawin yang merupakan salah satu bentuk implementasi nilai syariat dalam hal penengah (Hakamain) atas penyelesaian persoalan dalam perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^٣ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^٤ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahan:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya. utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”³

Saudara kawin hadir sebagai juru damai yang berperan menasehati kedua belak pihak dalam mendamaikan atau mencari solusi atas masalahnya atau

³Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibid., Hal.84

melanjutkan ke pengadilan.⁴ Selain itu ada juga budaya lainnya seperti *Panahu Rima* (Kumpul Basudara) serta *Aisyaru* (menjenguk orang yang berduka) dimana tradisi ini sejatinya merupakan bentuk implementasi dari nilai tolong-menolong dan peduli akan sesama serta meringankan beban orang lain, seperti yang diamanatkan dalam QS. Al-Maidah ayat 2 dan QS. Al-Hujurat ayat 10.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁵

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahan:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”⁶

Kebiasaan sebagai bentuk penerapan akidah islam yang baik juga tergolong didalamnya konsep penyelesaian sengketa harta warisan dalam keluarga yang umumnya penyelesaiannya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berbeda di setiap daerah yang ada di maluku umumnya dan salahutu khususnya. seperti halnya penyelesaian sengketa harta warisan di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

⁴Gazali Rahman, “pengangkatan adat saudara kawin di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dalam menyelesaikan konflik dalam Rumah Tangga”, Jurnal Tahkim, Vol.12, No.2 (2016), Hal.38

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit., Hal.106

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibid., Hal.516

Desa Liang biasa disebut dengan nama Rian atau Uli sailesi dan dikepalai oleh seorang Raja yang bergelar sebagai Tuan Upulatu (Raja).⁷ Raja sebagai kepala pemerintahan Desa Liang tentu tidak dapat menjalankan tugasnya tanpa bantuan dari lembaga-lembaga tertentu yang memiliki kewenangan dan tupoksinya masing-masing. Berkaitan dengan perkara harta warisan, umumnya secara realita masyarakat Desa Liang menyelesaikannya bisa secara kekeluargaan. Tetapi di sisi lain, ada sebagian masyarakat Desa Liang yang mengadukan perkara harta warisan kepada salah satu lembaga pembantu raja, yakni penghulu Negeri. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai sengketa dalam harta warisan, disebabkan karena ada unsur pengaduan layaknya gugatan yang di laporkan kepada pihak pengadilan.

Persoalan harta warisan atau waris termasuk dalam kategori sengketa perdata, yang penyelesaiannya tidak hanya bisa dilakukan di dalam pengadilan, tetapi bisa menggunakan alternatif di luar pengadilan .Penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan salah satunya ialah menggunakan cara arbitrase syariah (Tahkim), dimana perjanjian dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa tetapi melalui proses-proses diskusi terlebih dahulu.⁸ Hal ini yang kemudian merupakan bentuk interaksi sosial dari masyarakat Desa Liang dengan penghulu Desa Liang. Sebab mengingat bahwa hakekat manusia pada dasarnya

⁷ Data Induk Negeri Liang, <https://negeriliang.id/> ,diakses pada Rabu 15 Juni 2024, pukul 20.00

⁸Tuti Haryanti, “*kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah*”, Jurnal Tahkim, Vol.9, No. 1, (Juni 2013), Hal.78

mebutuhkan bantuan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam persoalan penyelesaian sengketa.⁹

Penghulu berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah orang yang memimpin, kepala atau ketua kampung, negeri, atau kepala adat, maupun kepala urusan agama Islam di kabupaten atau kota madya bahkan sebagai penasehat urusan agama Islam.¹⁰Penyelesaian sengketa masyarakat sebagai sebuah tanggung jawab penghulu, secara faktanya juga dilakukan oleh penghulu yang berkedudukan dalam Negeri atau daerah yang berada dalam wilayah Maluku. Diantara banyaknya sengketa yang diselesaikan, salah satunya yang dirasa cukup familiar ialah penyelesaian sengketa harta waris yang diselesaikan oleh penghulu Negeri seperti Penghulu Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Walaupun begitu, pada dasarnya lembaga yang berhak dan memiliki kewenangan secara hukum untuk menyelesaikan perkara waris adalah pengadilan agama. Sebab pengadilan agama sebagai peradilan islam limiatif hadir sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan tentunya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum mengenai perkara perdata islam tertentu¹¹. Hal ini berdasarkan

⁹Gazali Rahman, Op.Cit., Hal.60

¹⁰Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa “KBBI IV Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghulu> , Diakses pada Kamis, 13 Juni 2024, Pukul 23.52.

¹¹Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/> ,diakses pada Rabu 19 Juni 2024, Pukul 13.33

ketentuan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengadilan agama, yang menyebutkan bahwa:¹²

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antar orang-orang yang bergama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infaq, shadqoh dan ekonomi syariah”

Selain itu melihat kepada fakta lapangan yang ada, bahwasanya walaupun lembaga penghulu Negeri di Desa Liang diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat tetapi tidak semua keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga penghulu Negeri Liang mendapatkan *feedback* atau persetujuan dan keberterimaan yang baik dari masyarakat setempat. Sehingga ada perlawanan-perlawanan yang kian di lakukan oleh masyarakat dan menimbulkan perselisihan yang berakibat sangat fatal bahkan pada titik putusnya silaturahmi antar masyarakat setempat yang bersengketa dengan penghulu Negeri Liang. Hal ini menjadi persoalan yang cukup penting untuk diselesaikan, karena menyangkut dengan kinerja penghulu Negeri yang mendapatkan ketidaksetujuan atas apa yang diputuskan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian sengketa harta warisan oleh penghulu Negeri perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah)”**.

¹²Mufi Ahmad Baihaqi, “*kewenangan pengadilan agama dalam pembagian waris*”, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/drs-mufi-ahmad-baihaqi-m-h>, Hal. 1-2

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :

- a) Bagaimana metode penyelesaian sengketa harta warisan pada masyarakat Desa Liang oleh penghulu Negeri Liang?
- b) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap metode yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa harta warisan oleh penghulu Negeri Liang?

2. Batasan Masalah

Mengingat permasalahan ini memiliki cakupan yang luas, maka permasalahan pada tulisan ini dibatasi pada metode yang digunakan Penghulu Negeri Liang dalam menyelesaikan sengketa warisan ditengah masyarakat Desa Liang yang sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip kewarisan dan pembagiannya dalam kacamata syariat islam.

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam tulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui metode penyelesaian sengketa harta warisan pada masyarakat Desa Liang oleh penghulu Negeri Liang.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap metode yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa harta warisan oleh penghulu Negeri Liang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris atau hukum kewarisan dalam Islam merupakan suatu bentuk hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan(tirkah) dari Al-Muwarist(orang yang mewariskan) kepada ahli waris(al-warits) dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa hak-haknya. Dalam pandangan ilmu fiqih, Hukum waris lebih dikenal dengan sebutan ilmu Faraidh.¹ Faraidh merupakan bentuk jamak dari kata *Faraidh* yang berasal dari kata *Farada – Fariidhoni - Faridhoh* yang bermakna ketentuan.² selain bermakna ketentuan, kata faraidh juga dimaknai dengan ketetapan atau qath'i, rendah atau inzal, penjelasan atau tabyin, serta membenarkan atau ihlal serta lafadz waris memiliki beberapa arti yakni “menggantikan kedudukan, mewariskan dan mewarisi”.³

Berdasarkan Pasal 171 kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa Hukum Kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilihan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang

¹Saifullah Basri, Op.Cit.,Hal. 40

² H,A. Khisni, “*Hukum waris Islam*”,(Semarang:UNISSULA PRESS,2017),Hal.1

³Amrin, A. (2022). “*Tinjauan Hukum islam terhadap hukum waris beda agama*”, Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 5(2), Hal.149

berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴ Sedangkan dalam kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHP) dijelaskan bahwa berkaitan dengan hukum waris tidak terdapat pasal tertentu yang menjelaskan secara khusus makna hukum waris itu sendiri, hanya saja pada pasal 830 KUHP mengandung pokok gagasan bahwa dalam hal pewarisan, harta yang ingin diwariskan dapat terjadi hanya dengan satu alasan yakni kematian.⁵

Dalam beberapa literatur lainnya, terdapat beberapa pendapat para ahli hukum yang menjelaskan makna hukum waris itu sendiri, diantaranya:

- a. Wirjono Projodikuro, mengatakan bahwa hukum waris adalah soal bagaimana dan apakah hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁶
- b. R.Subekti, menyatakan bahwa hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Dapat juga dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.⁷

⁴Syarief Husein, Akhmad Khisni, "*Hukum waris islam di Indonesia (studi perkembangan hukum kewarisan dalam kompilasi hukum islam dan praktek di pengadilan agama)*", jurnal AKTA, volume 5, No. 1, Hal.79

⁵Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, Claessia Sirikiet Wibisono, "*Sistem pewarisan menurut Hukum perdata*", Jurnal hukum, politik dan ilmu sosial (JHPIS), volumr 1, No. 3 (september 2022), Hal. 208

⁶Wirjono Projodikuro, "*hukum warisan di Indonesia*", (Bandung IS Gravennage Vroking can Hove, 1962), Hal.8, dikutip oleh Wati Rahmi Ria & Muhamad Zulfikar "*Hukum waris berdasarkan sistem perdata barat dan kompilasi Hukum islam*", (Bandar Lampung:2018), Hal.3

⁷Surini Ahlan Sjarif, "*Intisari hukum waris menurut Burgelijk Wetboek*", cet. II, (Jakarta Ghalia Indonesia 1992), Hal.13, dikutip oleh Wati Rahmi Ria & Muhamad Zulfikar "*Hukum waris berdasarkan sistem perdata barat dan kompilasi Hukum islam*", (Bandar Lampung:2018), Hal.3

- c. H.M. Idris Ramulyo, mengatakan bahwa hukum waris ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan, bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.⁸
- d. Imam Ali Al-Shabuni, menjelaskan defenisi dari waris islam ialah aturan pemindahan harta dari pemiliknya yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda yang jelas ataukah harta yang berbentuk hak yang abstrak.⁹

Berdasarkan pengertian secara etimologi, maupun terminologi serta pandangan para ahli Hukum, sehingga dapat dipahami bahwa Hukum waris (Ilmu Faraidh) adalah bentuk ilmu hukum yang mengatur tentang bagaimana harta warisan itu terhadap ahli waris, serta bagaimana ketentuan-ketentuan dalam pembagiannya.

2. Rukun dan syarat waris

Dalam hukum mawaris pun, terdapat beberapa beberapa rukun dan syarat yang patut untuk diperhatikan. Adapun rukun pembagian warisan terdapat 3 point, yaitu:¹⁰

⁸HM Idris Ramulyo, "Beberapa Masalah pelaksanaan hukum kewarisan perdata barat) *Burgerlijk Wetboek (Jakarta sinar Garafika)*, Hal. 13-14, dikutip oleh Wati Rahmi Ria & Muhamad Zulfikar "Hukum waris berdasarkan sistem perdata barat dan kompilasi Hukum islam", (Bandar Lampung:2018), Hal.3

⁹Muhammad Ali Al-Shabuni, "*Al-Mawaritsih Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*", (Beirut:Daral-Qalam 1989), hal.32, Dikutip Amrin, A. (2022). "*Tinjauan Hukum islam terhadap hukum waris beda agama*", *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 5(2), Hal.149

¹⁰Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris & Zuhdi Hasibuan, "*Hukum waris*",(Medan: CV.Manhaji 2015),Hal. 14-15

- a. *Al-Muwarris*, yakni orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, dimana *Al-Muwarris* benar-benar telah meninggal dunia, baik secara hakiki, hukmi ataupun secara taqdiri (perkiraan).
- b. *Al-Waris* atau ahli waris. Ahli waris ialah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik atas dasar hubungan darah (nasab), hubungan sebab perkawinan (semenda) maupun akibat memerdekakan hamba sahaya, walaupun saat ini kedudukan hamba sahaya tidak terlalu menonjol layaknya zaman dahulu. Syaratnya ialah pada saat meninggalnya *Al-Muwarris*, ahli waris haruslah dalam keadaan benar-benar hidup.
- c. *A-Maurus* atau *Al-Miras*, yaitu harta peninggalan *Al-Mawarris* yang ada setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.

Sedangkan, terdapat beberapa syarat dalam hal kewarisan, diantaranya:

- a. *Matinya muwarrist (orang yang mewariskan)*

Matinya muwarrist menjadi asbab yang mengakibatkan warisannya dengan sendiri beralih kepada ahli warisnya, dengan 3 bentuk kematian:¹¹

- 1) Mati hakiki (mati sebenarnya/sejati)

Yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.

- 2) Mati hukmi (Yuridis)

¹¹Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris & Zuhdi Hasibuan, *Ibid.*, Hal. 13

Mati hukmi mengandung arti bahwa secara yuridis seseorang sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yang mafqud, yakni yang hilang tanpa diketahui dimana keberadaannya dan bagaimana keadaannya. Dimana setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan memperhatikan beberapa pertimbangan tertentu, setelah itu hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia.

3) Mati taqdiri (menurut dugaan)

Mati takdiri dimaknai sebagai kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras atau perkiraan, misalkan seorang lelaki yang keluar untuk ke medan perang tetapi dalam jangka waktu yang panjang tidak di kembali serta tidak ada informasi tentang dirinya, maka secara dugaan bisa disimpulkan bahwa dirinya telah tiada akibat peperangan tersebut..

b. Hidupnya waris (ahli waris) disaat kematian muwaris

Ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan ialah ahli waris yang harus benar-benar hidup pada saat muwarris meninggal dunia. Persyaratan ini dinilai penting terutama pada ahli waris yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya.¹²Artinya tidak dikatakan ahli waris ketika tidak ada wujudnya disaat meninggalnya muwaris, baik karena ahli waris sudah meninggal juga ataupun ahli waris berbeda agama sehingga kemungkinan untuk benar-benar ada sangat kecil.

¹²Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris & Zuhdi Hasibuan, Ibid.,Hal. 13-14

c. *Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi*

Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti, apakah ada kondisi-kondisi yang dapat menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari mawani'ul irtsi yakni perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, dan perbedaan agama.¹³

3. Pembagian waris

Ahli waris secara umum dapat dikelompokkan kepada dua bentuk yaitu ahli waris *sababiyya* dan ahli waris *nasabiyah*.¹⁴

1. Ahli waris *sababiyah* merupakan orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan dengan sebab adanya akad perkawinan, misalnya antara suami isteri yang saling mewarisi karena ada hubungan pernikahan.
2. Ahli waris *nasabiyah* merupakan orang yang berhak memperoleh harta warisan atas dasar hubungan darah/nasab. Ahli waris ini dibedakan kepada 3 jenis yaitu *furu' al-mayyit*, *usul al-mayyit*, dan *al-hawasyi*.

Berdasarkan kompilasi hukum islam, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur pembagian harta warisan, yakni sebagai berikut:¹⁵

- a. Kelompok ahli waris dzawil furud, yaitu:

¹³Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris & Zuhdi Hasibuan, Ibid., Hal. 14

¹⁴Siti Jumiati Salatin, "*Skripsi: Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan (studi di DEsa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah)*", (2020), Hal.3

¹⁵H Akhmad Khisni, Op.Cit., Hal.12-146

Pertama, ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak keturunan. hal demikian dinyatakan dalam pasal 177 KHI, bahwa:¹⁶

“ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”.

Kedua, ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila pewaris mempunyai anak/keturunan, atau pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapatkan $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu). Hal ini sebagaimana demikian dinyatakan dalam pasal 178 KHI ayat (1), bahwa:¹⁷

“Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.”

Ayat (2);

“ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah”

Ketiga, duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapatkan $\frac{1}{2}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam pasal 179 Kompilasi hukum islam, bahwa:¹⁸

“Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian”.

¹⁶Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta:Tim Permata Press 2023),Hal.55

¹⁷Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.56

¹⁸Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.56

Keempat, janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian bila meninggalkan anak/keturunan, mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian halnya yang dinyatakan dalam pasal 180 kompilasi Hukum Islam, bahwa:¹⁹

“janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”.

Kelima, Seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dua orang atau lebih anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, bila tidak ada anak laki-laki atau keturunan dari anak laki-laki. Dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak-laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 176 KHI, bahwa:²⁰

“anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Keenam, Seorang saudara perempuan atau laki-laki (baik sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, apabila terdapat dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, jika saudara (sekandung, seayah, seibu) mewaris bersama ibu pewaris. Demikian dinyatakan dalam Pasal 181 KHI bahwa:²¹

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”.

¹⁹Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.56

²⁰Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.55

²¹Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.56

Ketujuh, Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, jika saudara perempuan tersebut mewaris tidakbersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki. Demikian dinyatakan dalam Pasal 182 KHI, bahwa:²²

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.

b. Kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, yaitu sebagai berikut:²³

1. anak laki-laki dan keturunannya,
2. anak perempuan dan keturunannya bila mewaris bersama anak laki-laki,
3. saudara laki-laki bersama saudara perempuan bila pewaris tidak meninggalkan keturunan dan ayah,
4. kakek dan nenek, dan
5. paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan keturunannya.

c. Kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti, yaitu:²⁴

1. keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya,

²²Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.56

²³H.Akhmad Khisni, “*Hukum waris Islam*”,(Semarang:UNISSULA PRESS,2017),Hal.20

²⁴H. Akhmad Khisni, Ibid., Hal.20

2. keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah, seibu) mewarisi bagian yang digantikannya,
3. kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masingmasing berbagi sama,
4. kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama,
5. paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ayah, dan,
6. paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ibu.

4. Dasar Hukum Waris

Persoalan hukum waris tentunya tidak hadir tanpa didasari hukum yang jelas dan mengikat. Formulasi hukum kewarisan Islam dalam literatur fiqh didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, yaitu:²⁵

a) Al-Qur'an

Pertama, QS. An-Nisa (4) : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahan:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta

²⁵Syarief Husein, Akhmad Khisni, “*Hukum waris islam di Indonesia (studi perkembangan hukum kewarisan dalam kompilasi hukum islam dan praktek di pengadilan agama)*, jurnal AKTA, volume 5, No. 1, Hal.77-79

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”²⁶

Kedua, QS. An-Nisa (4) : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”²⁷

Ketiga, QS. An-Nisa (4) : 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ

²⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*”, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an : 2010), Hal.78

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ibid.*, Hal.78

فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً
 وَآلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahan:

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”²⁸

Keempat, QS. An-Nisa (4) : 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ لَهُمْ نَصِيبُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۗ

Terjemahan:

”Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”²⁹

Kelima, QS. An-Nisa (4) : 174

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibid., Hal.79

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibid., Hal.83

Terjemahan :

“Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran (Nabi Muhammad dengan mukjizatnya) dari Tuhanmu dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur’an).”³⁰

Keenam, QS. Al-Anfal (8) : 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³¹

b) Hadits Rasulullah SAW

Pertama, hadits Nabi dari Ibn Abbas Menurut riwayat Al-Bukhari:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْحِفْوَا الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ)³²(ذكر

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Wahib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas dia berkata : Rasulullah bersabda : berikan bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya kepada laki-laki yang dekat”

Kedua, Hadits Nabi dari jabir bin Abdillah yang berbunyi:

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibid., Hal.105

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibid., Hal.186

³²Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bukhari Al-Ja'fiy, “*Shohih Bukhari*”, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Dar Al-Yamamah, 1993), Juz 6, No. 6354, Hal.2447

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ: «يَفْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ» فَتَزَلَّتْ: آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِلَى عَمَّهُمَا، فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ التُّنَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا التُّمْنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ»³³

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Abdu Bin Humaidin berkata : telah menceritakan kepada kami Zaariya Bin ‘Adiyyin berkata: Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Bin Amri dan dari Abdullah Bin Muhammad Bin ‘Aqilin, dari Jabir Bin _Abdillah berkata: janda Sa‘ad datang kepada Rasulullah SAW, bersama dua anak perempuannya. Lalu ia berkata: —Ya Rasulullah, ini dua anak perempuan Sa‘ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa hartal. Nabi berkata: —Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian inil. Kemudian ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: —Berikan dua pertiga untuk untuk dua orang anak Sa‘ad, seperlapan untuk istri Sa‘ad dan selebihnya ambil untukmu.

Selain dasar hukum yang berasal dari Al-Qur’an dan Hadits, hukum kewarisan juga didasari atas ketentuan peraturan perundang-undangan , yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni dalam pasal 171 hingga pasal 193.³⁴

Pasal 171 :³⁵

Yang dimaksud dengan:

³³Abu Isa Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, “*Al-Jamiul Kabir (Sunan At-Tirmidzi)*”, (Beirut: Dar Al-Garbul Islamiyyah, 1996), Juz 3, No. 1092, Hal.598

³⁴Syarief Husein, Akhmad Khisni, “*Hukum waris islam di Indonesia (studi perkembangan hukum kewarisan dalam kompilasi hukum islam dan praktek di pengadilan agama)*”, jurnal AKTA, volume 5, No. 1, Hal.79-82.

³⁵Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit., Hal.53

- a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e) Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h) Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i) Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

Pasal 172:

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”³⁶

Pasal 173:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam

³⁶Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.54

dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”³⁷

Pasal 174:³⁸

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175:³⁹

1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;

c. Menyelesaikan wasiat pewaris;

d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya

Pasal 176:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”⁴⁰

Pasal 177 :

“Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.”⁴¹

Pasal 178:⁴²

³⁷Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.54

³⁸Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.54

³⁹Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.55

⁴⁰Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.55

⁴¹Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.55

⁴²Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.56

- 1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- 2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179:

“Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.”⁴³

Pasal 180:

“ Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.”⁴⁴

Pasal 181:

“ Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.”⁴⁵

Pasal 182:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”⁴⁶

Pasal 183:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”⁴⁷

Pasal 184:

“ Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.”⁴⁸

⁴³Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.56

⁴⁴Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.56

⁴⁵Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.56

⁴⁶Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.56

⁴⁷Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.57

Pasal 185:⁴⁹

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”⁵⁰

Pasal 187:⁵¹

- 1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- 2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188:

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.”⁵²

Pasal 189:⁵³

- 1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- 2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang

⁴⁸Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.57

⁴⁹Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.57

⁵⁰Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.57

⁵¹Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.57

⁵²Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.58

⁵³Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.58

dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190:

“Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.”⁵⁴

Pasal 191:

“Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.”⁵⁵

Pasal 192:

“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.”⁵⁶

Pasal 193:

“Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.”⁵⁷

5. Gambaran umum penghulu

Hadirnya penghulu bukan baru muncul saat ini, tetapi jauh sebelum kolonial belanda datang dan menjajah Indonesia pun sudah dikenal istilah penghulu, yakni ditandai pada zaman kerajaan. Setiap daerah sudah mengetahui penghulu dalam tatanan pemerintahan Desa.

⁵⁴Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.59

⁵⁵Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.59

⁵⁶Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.59

⁵⁷Kompilasi Hukum Islam, Ibid., Hal.59

Eksistensi penghulu dikenal luas oleh masyarakat, utamanya masyarakat Indonesia sebagai ahli di bidang agama Islam mengingat bahwa Indonesia mayoritas beragama Islam.⁵⁸ Hal ini berarti bahwa masyarakat Indonesia sudah mengenal dan akrab dengan istilah penghulu, yang merupakan sebutan atas jabatan keagamaan yang telah hadir dan berkembang di masyarakat sejak berabad-abad lamanya.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, kedudukan penghulu dan wewenangnya mengalami perkembangan dan banyaknya tugas yang diembankan kepadanya.⁵⁹ Diantara beberapa tugas penghulu di masa kolonial, yaitu:⁶⁰

- a) Menjadi penasehat landraad. Berdasarkan Pasal 75 RR (Regeerings Regelement) dan Pasal 7 RO (Regterlijke Organisatie), bahwa untuk mengadili seorang muslim dalam wilayah Landraad dibutuhkan seorang penghulu sebagai penasehat yang akan memberikan pandangan dari segi agama.⁶¹ Hal ini berarti penghulu pada saat itu bertugas menjadi penasehat yang mampu menangani masyarakat yang berperkara, serta sebagai penengah yang bisa memberikan solusi, bahkan sampai pada tahap pengambilan sumpah sekalipun.

⁵⁸Megi Saputra, “*penghulu wanita menurut penghulu kantor urusan agama kota Yogyakarta*”, jurnal Al-Ahwal, vol. 11, No. 2 (2018), Hal.200

⁵⁹Megi Saputra, “*penghulu wanita menurut penghulu kantor urusan agama kota Yogyakarta*”, jurnal Al-Ahwal, vol. 11, No. 2 (2018), Hal.201

⁶⁰Suryo Arief Wibowo, “*Peranan Penghulu Pada Masa Keresidenan Palembang Tahun (1299-1361 H/1831-1942 M)*”, Jurnal Tanjak:Jurnal sejarah dan peradaban Islam, Vol.2, No. 3 (2022), <https://doi.org/10.19109/tanjak.v2i3.14027>, Hal.290

⁶¹Suryo Arief Wibowo, *Ibid.*, Hal.290

- b) Membantu penarikan pajak (belasting). Berdasarkan Undang-undang simbur cahaya (aturan yang hadir setelah dikodifikasikan Belanda) pada pasal 6, bab kaum disebutkan bahwa: Hendaklah lebai penghulu serta khatib-khatib tolong atas pekerjaan pasirah, peroatin, maka dia orang hendak pelihara buku jiwa (pencatatan penduduk) di dalam satu-satu dusun dan tulis orang yang kawin dan mati dan perhitungan pajak.⁶² Hal ini mengandung makna bahwa saat itu, penghulu juga diikut sertakan dalam melakukan penarikan pajak dari masyarakat, sehingga ada tanggung jawab yang tidak hanya dari segi keagamaan tetapi pemerintah Belanda juga melibatkannya dalam aspek sosial.
- c) Membantu pencatatan penduduk. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 yang telah disinggung sebelumnya, penghulu mendapatkan di samping mencatat perkawinan, disertai juga mencatat kematian.⁶³ Hal ini mengingat bahwasanya tugas tambahan ini lebih memudahkan lembaga pencatatan, sebab setiap wilayah dibutuhkan penghulu dalam pengurusan jenazah, artinya kabar kematian terlebih dahulu akan diberitakan kepada panghulu setempat, sehingga penghulu bisa diistilahkan sebagai orang yang dapat memelihara buku jiwa.
- d) Mengawasi berjalannya pendidikan agama. Sesuai dengan staatsblad 1925 menyebutkan bahwa pengawasan atas pendidikan agama di masyarakat tidak lagi dilakukan oleh sebuah panitia tertentu, melainkan dibawah pimpinan dan pengawasan bupati dan patih, kepala distrik dan onderdistrik

⁶²Suryo Arief Wibowo, Ibid., Hal.290

⁶³Suryo Arief Wibowo, Ibid., Hal.291

juga oleh lembaga penghulu landraad.⁶⁴ Hal ini berarti, apabila dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas, lantas penghulu merasa keberatan atau terlalu berat atas apa yang diembankan maka penghulu boleh untuk meminta bantuan bawahannya yang dalam hal ini adalah distrik atau onderdistrik seperti yang disebutkan sebelumnya.

Pada masa kesultanan, tugas dan tanggung jawab penghulu terbagi menjadi tiga kelompok, yakni:⁶⁵

1. Sebagai petugas ibadah. Dalam hal ini penghulu mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan di masjid, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan masjid, pemeliharaan masjid, serta membayar gaji para pegawai masjid.
2. Bidang kekeluargaan. Penghulu mengatur dan mencatat pernikahan atau perkawinan serta menyelesaikan perselisihan di antara suami isteri, termasuk didalamnya masalah perselisihan rumah tangga dan pembagian harta waris.
3. Bidang kemasyarakatan. Penghulu yang telah menguasai berbagai bidang disiplin ilmu dan dipandang sebagai seorang mufti yang mampu dan dapat untuk mengeluarkan fatwa keagamaan atas persoalan di tengah masyarakat.

Tugas dan fungsi penghulu dengan berjalannya zaman yang begitu cepat, sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, lembaga penghulu mengalami

⁶⁴Suryo Arief Wibowo, *Ibid.*, Hal.291

⁶⁵Hasanudin, "*Otoritas penghulu dalam masyarakat Palembang*", (Palembang:UIN Raden Fatah Press, 2022), Hal.103

penyempitan tugas dan tanggung jawab. Sehingga ada perubahan, dimana penghulu lebih di spesifikasikan tugasnya sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi ummat Islam.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah kajian ilmiah, hal yang perlu dan penting untuk dilakukan oleh peneliti ialah melakukan tinjauan kembali terhadap penelitian sebelumnya dilakukan oleh peneliti lainnya. Hal ini penting dilakukan, karena memiliki beberapa Alasan, diantaranya yang *pertama* untuk menghindari dan mengurangi tingkat plagiasi dari sebuah karya ilmiah, *kedua* untuk membantu memahami konteks dan masalah yang terkait dengan tpik yang akan diteliti, dan *ketiga* untuk menggali serta menambah wawasan informasi dari penelitian sebelumnya sehingga memiliki nilai tambah dan relevansi dengan pengetahuan yang ada.⁶⁶

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Jumiati Salatin (2020), mahasiswa program studi Hukum keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan (Studi di Desa Malaka, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah).⁶⁷

Penelitian ini memfokuskan kepada proses pembagian warisan yang terjadi di Desa Malaka, Kecamatan Seram Utara, kabupaten Maluku Tengah. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga ditemui

⁶⁶Skripsiyukid, “*pentingnya penelitian terdahulu dalam skripsi*”, SkripsiYuk jasa konsultasi skripsi online, <https://skripsiyuk.com/pentingnya-penelitian-terdahulu-dalam-skripsi/> , Diakses pada 30 Maret 2024, Pukul 22.24 Wit

⁶⁷Siti Jumiati Salatin, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan (Studi di Desa Malaka, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah)”, (2020).

bahwa pelaksanaan pembagian warisan pada wilayah ini didasarkan kepada sistem kekerabatan atas musyawarah tanpa memperhatikan gender sesuai dengan ketentuan pembagian dalam Al-Qur'an, sebab hanya disandarkan pada kesetaraan dalam keluarga.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tutty Rahmaliyah Kabalmay (2019), mahasiswa program studi Hukum keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat di Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru".⁶⁸

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang pertama, dimana sama-sama memfokuskan penelitian pada praktek pembagian warisan atas dasar musyawarah yang di dalamnya memperhatikan sistem kesetaraan tanpa memperhatikan perbandingan bagian bagi laki-laki dan perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian juga sama, yakni deskriptif kualitatif, serta lokasi yang berbeda yakni pada Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Madaniyal Hasanah Nuriyyantiningrum, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisingo. Dalam

⁶⁸Tutty Rahmaliyah Kabalmay, Skripsi: "Tinjauan hukum islam terhadap praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat di Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru", (2019).

tulisannya yang bertajuk “Penetapan hak waris orang yang mati bersama dalam perspektif Hukum Islam”, Vol.6, No. 1, pada Januari 2023.⁶⁹

Penelitian ini memfokuskan kepada proses pembagian harta warisan atas kedua orang yang mati secara bersamaan, dalam keadaan tertentu misalnya seperti bencana alam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, sehingga hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kedua mayyit yang mati bersama tidak ada ketentuan dan kewajiban untuk saling mewariskan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sayuti dan Dedy Sumardi, mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam tulisan yang bertajuk “Model Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Aceh”, Vol.1, No. 2, 2021.⁷⁰

Penelitian ini memfokuskan kepada proses analisis yang dilakukan terhadap penyelesaian sengketa harta warisan yang ada pada masyarakat Bireuen, Aceh menggunakan alternative dispute resolution (system penyelesaian di Luar pengadilan). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat Bireuen, Aceh ternyata lebih cenderung menggunakan teori negosiasi, konsiliasi dan fasilitasi melalui system peradilan adat yang disebut peradilan gampoeng dan mukim dibanding penyelesaian sengketa warisan dalam menggunakan system system peradilan resmi negara, karena masyarakat menganggap bahwa system

⁶⁹Madaniyal Hasanah Nuriyyantiningrum, “*Penetapan hak waris orang yang mati bersama dalam perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Istighna, Vol.6, No. 1, (Januari 2023)

⁷⁰Sayuti, Dedy Sumardi, “*Model Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Aceh*”, Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ), Vol.1, No. 2, (2021), Hal.87

peradilan adat lebih mengedepankan upaya damai dan menjamin privasi antar anggota keluarga.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Khozanah Ilma Terok, Zaini Munawir & Anggreini Atmei Lubis, mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia. Dalam tulisan yang berjudul “Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris”, Vol.3, No. 1, 2021.⁷¹

Penelitian ini memfokuskan kepada analisis pengaruh yang ditimbulkan ketika menggunakan upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative serta dua metode sekaligus yakni metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan mediasi terdiri dari tiga tahap yakni tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir mediasi atau hasil mediasi. Pengaruh mediasi dalam penyelesaian sengketa waris dapat dikatakan berhasil karena para pihak yang bersengketa berdamai dapat berdamai sesuai dengan akta damai yang dibuat dan disepakati masing-masing pihak yang berperkara.

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas, tentunya memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya terletak pada substansi kajian yakni mengenai sengketa harta warisan. Sedangkan perbedaannya terletak metode yang dibahas di dalamnya, bahwa penelitian sebelumnya lebih mengarah kepada metode penetapan atas dasar kebiasaan

⁷¹ Khozanah Ilma Terok, Zaini Munawir & Anggreini Atmei Lubis, “Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris”, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.3, No. 1, (2021). Hal.14-21

masyarakat yang diselesaikan secara kekeluargaan dan lembaga mediasi yang disediakan oleh pengadilan. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan praktek pembagian dan penyelesaian dengan menggunakan bantuan atau alternatif lembaga penghulu Negeri. Selain itu perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, yakni di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam tulisan ini, maka jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan metode penelitian yang berupaya untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dan kemudian dianalisis, dideskripsikan serta diinterpretasikan ke dalam bentuk tulisan.¹Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji data secara faktual tentang peran penghulu Negeri sebagai lembaga pembantu Raja dalam menyelesaikan persoalan agama islam, khususnya harta warisan (faraidh) ditengah masyarakat Negeri Liang, kecamatan salahutu, kabupaten Maluku Tengah, dan selanjutnya mendikripsikan apa yang ditemukan di lapangan ke dalam bentuk tulisan.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasar pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan *Syar'i*.

¹Ditha Prasanti & Benazir Bona Pratamawaty, “*penggunaan media promosi dalam komunikasi terapeutik bagi pasien di Kabupaten Serang*”, *Journal of Communication Studies*, Vol.2, No. 1 (Maret 2017),Hal.21

C. Sumber Data

1) Data Primer

Data yang langsung diperoleh secara langsung dihimpun atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama atau sumber pertama.² Adapun data primer yang diperoleh nantinya dari hasil wawancara yang akan dilakukan ialah berasal dari imam masjid sebagai ketua dari lembaga penghulu itu sendiri dan juga berasal dari staf penghulu, serta masyarakat yang terlibat dalam sengketa harta waris.

2) Data Sekunder

Data sekunder ialah data pendukung dari data primer sebagai data utama dalam penelitian yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen seperti buku, jurnal, literatur maupun pihak lain yang terkait atau terlibat dalam penelitian.³

D. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan data yang digunakan baik primer ataupun sekunder, maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni Teknik observasi dengan mengamati secara langsung fenomena atau objek yang diteliti, wawancara atau interview yang dilakukan terhadap narasumber sebagaimana yang disebutkan dalam data primer guna untuk mengetahui pandangan, kejadian, kegiatan,

²Almasdi Syahza, “*Metodologi penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*”, (UR Press:Pekanbaru, 2021), Hal.50

³Almasdi Syahza, *Ibid.*, Hal.50

pendapat, maupun perasaan dari narasumber itu sendiri, serta dokumentasi pada tempat penelitian baik berupa foto atau video.⁴

E. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif ialah teknik yang melibatkan pengorganisasian data, menyusun data, menjelaskan data, memaknai data dari perpektif partisipan penelitian, mencari pola, tema serta kategori.⁵ Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif dalam pandangan Miles, Huberman dan Saldana, yang kemudian dibagi dalam 3 proses, yakni:⁶

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang inti atau penting, dengan mencari pola dan temanya.⁷

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data ialah kegiatan menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan penelitian dapat dipastikan apakah

⁴Wiki Angga Wiksana, “*Studi deskriptif kualitatif tentang hambatan komunikasi Fotografer dan model dalam proses pemotretan*”, Jurnal MediaTor, Vol. 10, No. 1 (Juni 2017), Hal.127

⁵Fathor Rasyid, “*Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: teori, metode dan praktek*”, (Jawa Timur : IAIN Kediri Press), Oktober 2022, Hal. 191

⁶Feny Rita Fiantika dkk, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Padang Sumatera Barat:PT. Global Eksekutif Teknologi,2022), Hal.70-74

⁷Sustiyo Wandu , Tri Nurharsono & Agus Raharjo, “*pembinaan prestasi ekstrakurikuler olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang*”, Journal of Physical Education, Sport, Heart and Recreations, Vol.2 No.8, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/peshr> ,Hal.527

kesimpulan yang didapat sudah tepat atau sebaliknya harus dilakukan analisis kembali.⁸

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan menarik dan mengonfirmasikan kesimpulan yang disajikan dengan ringan serta menjaga keterbukaan. Penarikan kesimpulan juga bergantung pada ukuran korelasi antar catatan lapangan atau data-data yang didapatkan.⁹

⁸Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*”, Jurnal Al-Hadharah, Vol.17, No.33 (2018),Hal.94

⁹Feny Rita Fiantika dkk , Op.Cit., Hal.72

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shabuni Ali Muhammad, “*Al-Mawaritsah Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah*”, (Beirut: Daral-Qalam 1989), hal.32, Dikutip Amrin, A. (2022). “*Tinjauan Hukum islam terhadap hukum waris beda agama*”, Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 5(2).
- Al-Ja’fiy Abdullah Muhammad Bin Ismail Bukhari Abu, “*Shohih Bukhari*”, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Dar Al-Yamamah, 1993), Juz 6, No. 6354.
- At-Tirmidzi Isa Muhammad Bin Isa Abu, “*Al-Jamiul Kabir (Sunan At-Tirmidzi)*”, (Beirut: Dar Al-Garbul Islamiyyah, 1996), Juz 3, No. 1092.
- Basri Saifullah, “*Hukum waris islam (Faraid) dan penerapannya dalam masyarakat islam*”, Jurnal kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 1, No. 2, (Juni 2020).
- Rita Fiantika Feny, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).
- Fauziyah Anisaul, “*peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan*”.
- HM Idris Ramulyo, “*Beberapa Masalah pelaksanaan hukum kewarisan perdata barat) Burgerlijk Wetboek (Jakarta sinar Garafika)*, dikutip oleh Wati Rahmi Ria & Muhamad Zulfikar “*Hukum waris berdasarkan sistem perdata barat dan kompilasi Hukum islam*”, (Bandar Lampung: 2018).
- Hayati Amal, Haris Muhammad Rizki & Hasibuan Zuhdi, “*Hukum waris*”, (Medan: CV. Manhaji 2015).
- Hasanudin, “*Otoritas penghulu dalam masyarakat Palembang*”, (Palembang: UIN Raden Fatah Press, 2022).
- Khisni H.A., “*Hukum waris Islam*”, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2017).
- Kabalmay Rahmaliyah Tutty, Skripsi: “*Tinjauan hukum islam terhadap praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat di Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru*”, (2019).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mughni Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an : 2017).
- Projudikuro Wirjono, “*hukum warisan di Indonesia*”, (Bandung IS Gravennage Vroking can Hove, 1962), Hal.8, dikutip oleh Wati Rahmi Ria & Muhamad Zulfikar “*Hukum waris berdasarkan sistem perdata barat dan kompilasi Hukum islam*”, (Bandar Lampung: 2018).
- Rasyid Fathor, “*Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: teori, metode dan praktek*”, (Jawa Timur : IAIN Kediri Press), Oktober 2022.
- Sjarif Ahlan Surini, “*Intisari hukum waris menurut Burgelijk Wetboek*”, cet. II, (Jakarta Ghalia Indonesia 1992), Hal.13, dikutip oleh Wati Rahmi Ria &

Muhamad Zulfikar “*Hukum waris berdasarkan sistem perdata barat dan kompilasi Hukum islam*”, (Bandar Lampung:2018).

Syahza Almasdi, “*Metodologi penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*”, (UR Press:Pekanbaru, 2021).

Sumber Internet

Amrin, A. (2022). “*Tinjauan Hukum islam terhadap hukum waris beda agama*”, Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 5(2).

Basri Saifullah, “*Hukum waris islam (Fara’id) dan penerapannya dalam masyarakat islam*”, jurnal kepastian hukum dan keadilan, vol. 1, No. 2 (juni 2020).

Baihaqi Ahmad Mufi, “*kewenangan pengadilan agama dalam pembagian waris*””, Mahkamah Agung Republik Indoensia Direktorat Jenderal Badan PeradilanAgama,<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/drs-mufi-ahmad-baihaqi-m-h>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa “*KBBI IV Daring*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghulu>.

Data Induk Negeri Liang, <https://negeriliang.id/>

Gazali Rahman, “*pengangkatan adat saudara kawin di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dalam menyelesaikan konflik dalam Rumah Tangga*”, Jurnal Tahkim, Vol.12, No.2 (2016).

Husein Syarief, Akhmad Khisni, “*Hukum waris islam di Indonesia (studi perkembangan hukum kewarisan dalam kompilasi hukum islam dan praktek di pengadilan agama)*, jurnal AKTA, volume 5, No. 1.

Haryanti Tuti, “*kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah*”, Jurnal Tahkim, Vol.9, No. 1, (Juni 2013).

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “*Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris*”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/>

Nuriyyantiningrum Hasanah Madaniyal, “*Penetapan hak waris orang yang mati bersama dalam perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Istighna, Vol.6, No. 1, (Januari 2023).

Sayuti, Dedy Sumardi, “*Model Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Aceh*”, Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ), Vol.1, No. 2, (2021).

- Prasanti Ditha & Pratamawaty Bona Benazir, “*penggunaan media promosi dalam komunikasi terapeutik bagi pasien di Kabupaten Serang*”, *Journal of Communication Studies*, Vol.2, No. 1 (Maret 2017).
- Rashid Huda Mat Norul, “*penghayatan kepemimpinan beretika berteraskan Islam dan pembuatan keputusan etika dalam kalangan penghulu di pejabat daerah Negeri Johor, Malaysia*”, *Internasional Journal of Social Science Research (IJSSR)*, Vol. 4, No. 1 (Maret 2022).
- Rijali Ahmad, “*Analisis Data Kualitatif*”, *Jurnal Al-Hadharah*, Vol.17, No.33 (2018).
- Suhartono Anisya Fitri Diana, Azizah Nur Naysha, Wibisono Sirikiet Claessia, “*Sistem pewarisan menurut Hukum perdata*”, *Jurnal hukum, politik dan ilmu sosial (JHPIS)*, volumr 1, No. 3 (september 2022).
- Salatin Jumiaty Siti, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan (Studi di Desa Malaka, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah)*”, (2020).
- Saputra Megi, “*penghulu wanita menurut penghulu kantor urusan agama kota Yogyakarta*”, *jurnal Al-Ahwal*, vol. 11, No. 2 (2018).
- Skripsiyukid, “*pentingnya penelitian terdahulu dalam skripsi*”, SkripsiYuk jasa konsultasi skripsi online, <https://skripsiyuk.com/pentingnya-penelitian-terdahulu-dalam-skripsi/> , Diakses pada 30 Maret 2024.
- Terok Ilma Khozanah, Zaini Munawir & Anggreini Atmei Lubis, “*Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris*”, *JUNCTO:Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.3, No. 1, (2021).
- Wiksana Angga Wiki, “*Studi deskriptif kualitatif tentang hambatan komunikasi Fotografer dan model dalam proses pemotretan*”, *Jurnal MediaTor*, Vol. 10, No. 1 (Juni 2017).
- Wandi Sustiyo, Tri Nurharsono & Agus Raharjo, “*pembinaan prestasi ekstrakurikuler olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang*”, *Journal of Physical Education, Sport, Heart and Recreations*, Vol.2 No.8, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/peshr>.
- Wibowo Arief Suryo, “*Peranan Penghulu Pada Masa Keresidenan Palembang Tahun (1299-1361 H/1831-1942 M)*”, *Jurnal Tanjak:Jurnal sejarah dan peradaban Islam*, Vol.2, No. 3 (2022), <https://doi.org/10.19109/tanjak.v2i3.14027>.

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

A. Wawancara untuk pimpinan dan staf penghulu Negeri Liang

1. Bagaimana proses pengangkatan penghulu Negeri Liang? apakah berdasarkan latar belakang pendidikan? Atau *skill* (kemampuan) memahami pengetahuan ilmu agama yang mendalam?
2. Bagaimana alur pengajuan perkara di penghulu Negeri?
3. Apa saja persyaratan atau dokumen yang harus dipenuhi oleh masyarakat jika ingin mengajukan penyelesaian sengketa ke lembaga penghulu Negeri?
4. Persoalan seperti apa saja yang bisa di ajukan kepada Badan penghulu Negeri Liang?
5. Berdasarkan pengalaman, seberapa sering sengketa harta warisan diajukan pada penghulu Negeri sebagai lembaga keagamaan?
6. Apa saja metode yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa harta waris di tengah masyarakat Negeri Liang?
7. Apakah lembaga penghulu Negeri Liang dalam menyelesaikan sengketa harta warisan murni menggunakan hukum islam atau ada gabungan dengan hukum adat?
8. Apakah penghulu Negeri Liang memperhatikan konsep bagian laki-laki 2 dan perempuan 1 dalam pembagia harta warisan?
9. Apakah setiap keputusan yang dikeluarkan lembaga penghulu Negeri selalu diterima oleh masyarakat?

10. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap masyarakat yang berperkara tetapi tidak menerima dengan baik keputusan yang dikeluarkan?
11. Berdasarkan pengalaman, tindakan apa saja yang sering di dapatkan oleh lembaga penghulu Negeri Liang dari masyarakat yang tidak menerima tersebut?

B. Wawancara untuk masyarakat yang berperkara

1. Bagaimana tanggapan saudara/saudari terhadap kinerja lembaga penghulu Negeri Liang, sudah sesuai atau belum?
2. Seringkah saudara/saudari menyelesaikan persoalan agama khususnya masalah harta warisan di lembaga penghulu Negeri Liang?
3. Bagaimana cara saudara/saudari untuk mengajukan perkara di lembaga penghulu Negeri?
4. Apa yang menjadi alasan sehingga saudara/saudari tidak menyelesaikan masalah harta warisan secara kekeluargaan daripada lembaga penghulu?
5. Apakah saudara/saudari pernah menyelesaikan sengketa waris di pengadilan Negeri?
6. Apakah setiap putusan yang di keluarkan sudah sesuai menurut pendapat saudara/saudari?
7. Bagaimana respon saudara/saudari terhadap keputusan yang tidak sesuai dari lembaga penghulu Negeri?
8. Berdasarkan pengalaman, apakah metode yang digunakan oleh lembaga penghulu Negeri Liang sudah sesuai ketentuan atau belum?